



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 17/HM.06/6471/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 66/PK.01/6471/2021 tentang

Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota
Balikpapan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan
Umum Kota Balikpapan sebagai berikut:
- a. Facebook : KPU Kota Balikpapan (Fanspage)
 - b. Twitter : @kpu_balikpapan
 - c. Instagram : @kpubalikpapan
 - d. Youtube : KPU Kota Balikpapan
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum kota
Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota
Balikpapan.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota
Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam dictum
KESATU digunakan sebagai media publikasi dan
sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi
Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berupa
informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 18 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 17/HM.06/6471/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Balikpapan (Fanspage)
URL : <https://www.facebook.com/kpukotabalikpapan>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_balikpapan

URL : https://twitter.com/kpu_balikpapan

Tampilan :

←

kpu_balikpapan

627 Tweets



Edit profile

kpu_balikpapan

@kpu_balikpapan

Ayo sukseskan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tanggal 9 Desember 2020

#kpumelayani #kpupalikpapan #sukseskanpilkada2020

Translate to

Joined June 2020

80 Following · 155 Followers

Tweets
Tweets & replies
Media
Likes

kpu_balikpapan @kpu_balikpapan · Oct 22

Baru saja mengirim foto [instagram.com/p/CVUIMtvojd/...](#)

🗨️
🔁
❤️ 1
📤
⋮

kpu_balikpapan @kpu_balikpapan · Oct 18

Baru saja mengirim foto [instagram.com/p/CVJ0XWnZwj/...](#)

🗨️
🔁
❤️
📤
⋮

kpu_balikpapan @kpu_balikpapan · Oct 6

Baru saja mengirim foto [instagram.com/p/CUq8C9OvmeZ/...](#)

🗨️
🔁
❤️
📤
⋮

Who to follow

KPU Kota Sukakarta and 45 others follow

Kpu Mesuji

@KpuMesuji

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji

Follow

KPU Kota Sukakarta and 36 others follow

KPU Kendari

@KendariKpu

Follow

KPU Kota Sukakarta and 45 others follow

KPU Kabupaten Berau

@KPUBerau

Official Account of KPU Kabupaten Berau

Follow

Show more

You might like

kpubangkalan
@kpubang... Follows you

Follow

KPU Kabupaten Cila...
@kpukabo... Follows you

Follow

JDIIH KPU BANYUMAS
@jdihkpub... Follows you

Follow

[Show more](#)

Trends for you

Trending in Indonesia

#BiangKerokNegara ...

1,910 Tweets

Trending in Indonesia

#NoNutNovember ...

15.3K Tweets

Trending in Indonesia

Pangeran Charles ...

3,656 Tweets

Trending in Indonesia

Bulan November ...

29.2K Tweets

Entertainment · Trending

ACTOR KIM SEONHO MOVIE DEBUT ...

14.4K Tweets

[Show more](#)

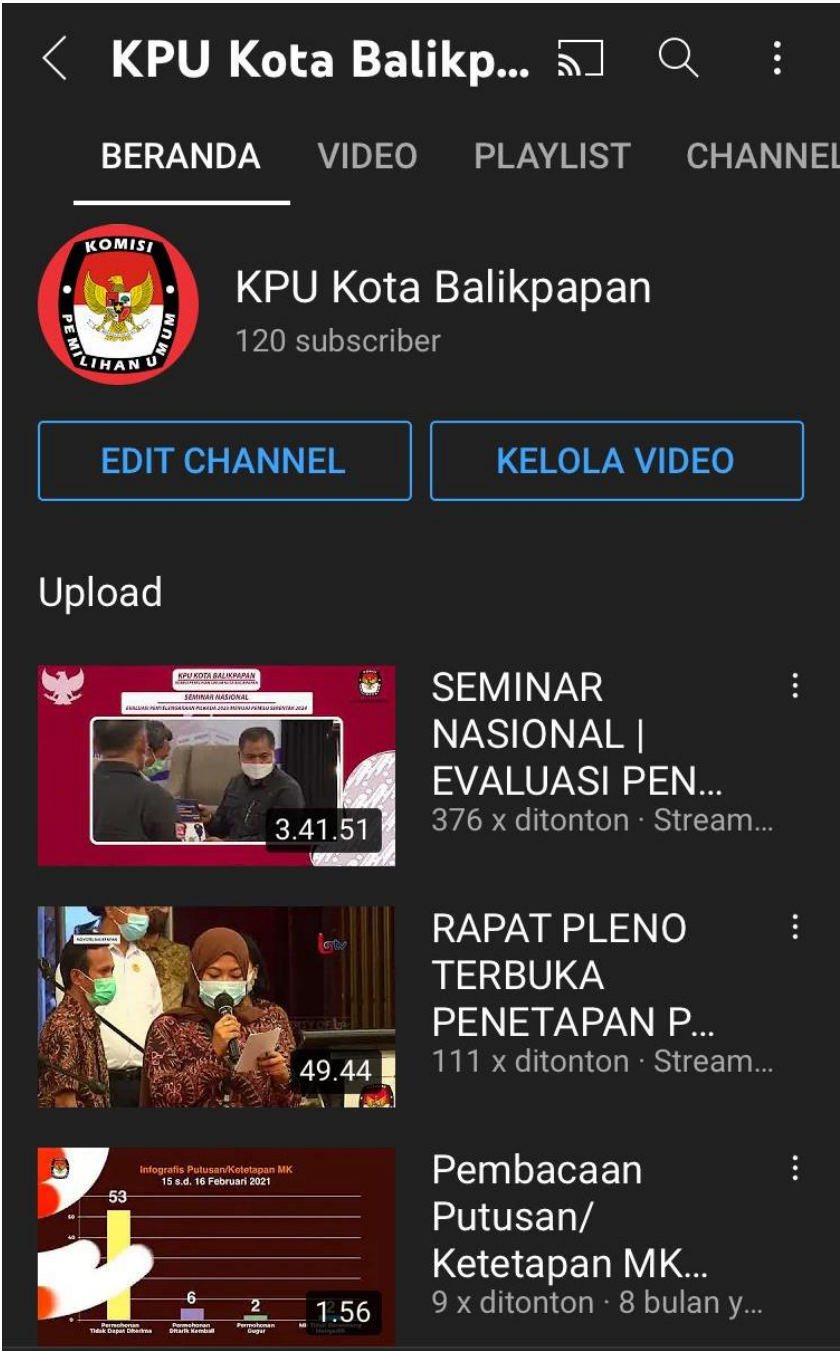
C. Instagram

Nama Pengguna : @kpubalikpapan
URL : <https://www.instagram.com/kpubalikpapan/>
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kota Balikpapan
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCaafkGKHQlFQ4M1xP7uetDg>
Tampilan :



Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 18 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,

Syabrani